

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN
PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM
DALAM PERKARA PEMBERHENTIAN TIDAK
DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12/G/2021/PTUN.GTO)**

**OLEH:
ADITYA AFIEQ PRAKOSO
H1120035**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN
PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM
DALAM PERKARA PEMBERHENTIAN TIDAK
DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI
(Studi Putusan No. 12/G/2021/PTUN.GTO)**

OLEH :

ADITYA AFIEQ PRAKOSO

NIM : H1120035

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 16 Maret 2024**


Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H., M.H.
NIDN: 0911037001

PEMBIMBING II



Mawardi De La Cruz, S.H., M.H.
NIDN: 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN
PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM
DALAM PERKARA PEMBERHENTIAN TIDAK
DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI
(Studi Putusan No. 12/G/2021/PTUN.GTO)**

OLEH:
ADITYA AFIEQ PRAKOSO
NIM : H1120035

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Maret 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Albert Pede, SH., MH | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, SH., MH | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, SH., MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum


DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I., M.H.
NIDN : 0908088203

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aditya Afieq Prakoso
NIM : H1120035
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan rumus dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sangksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 21 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Aditya Afieq Prakoso
H1120035

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM DALAM PERKARA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/G/2021/PTUN.GTO)** sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE,M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI., M.H. Selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Jupri, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu Dr. Darmawati, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. HI. Marwan Djafar, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
8. Bapak Mawardi De La Cruz, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

9. Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga sampai pada tahap ini;
10. Ucapan terima kasih kepada kedua orangtua dan keluarga yang telah mendukung dan mendoakan penulis;
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang telah mendukung penulis;
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 16 Maret 2024

Aditya Afieq Prakoso

ABSTRAK

ADITYA AFIEQ PRAKOSO. H1120035. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM DALAM PERKARA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/G/2021/PTUN.GTO)

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum terhadap perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) hakim dalam perkara pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (2) mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terkait dengan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kedudukan hukum terhadap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim dalam perkara pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri Yakni *dissenting opinion* diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penerapan *dissenting opinion* bukan sekedar perlu sebagai sarana mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum. Sesuai dengan prinsip dasar independensi peradilan, yang hakikatnya adalah kebebasan hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Sejatinya, kebebasan ekspresi hakim yang termanifestasikan dalam *dissenting opinion* merupakan ruang bagi hakim untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya. (2) Dasar Pertimbangan Hakim terkait dengan *dissenting opinion* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri adalah adanya perbedaan pendapat dimana majelis hakim mayoritas menyatakan bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terdapat cacat prosedur. Pengadilan berpendapat bahwa dilihat dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sementara itu, hakim minoritas berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: *dissenting opinion*, hakim

ABSTRACT

ADITYA AFIEQ PRAKOSO. H1120035. THE JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DISSENTING OPINION IN A CASE OF DISHONORABLE DISMISSAL FROM POLICE SERVICE (A STUDY OF DECISION NUMBER 12/G/2021/PTUN.GTO)

This research aims: (1) to know and analyze the legal position of dissenting opinions of judges in cases of dishonorable dismissal from the Police Service, and (2) to know and analyze the basis for the judges' considerations related to dissenting opinions in the decision of the Gorontalo State Administrative Court Decision Number 12/G/2021/Ptun.Gto on Dismissal from the Police Service. This research applies a normative legal research method with a case approach. The results of the research indicate that: (1) The legal position of the judge's dissenting opinion in the case of dishonorable dismissal from the Police Service, namely dissenting opinion, is regulated in Article 30 Paragraph (2) of Law Number 3 of 2009 concerning the Supreme Court and Article 14 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The application of dissenting opinions is not only necessary as a means of controlling judges but also for the development of legal education. Following the basic principle of judicial independence, the essence is the freedom of judges to consider and decide cases. Indeed, the freedom of expression of judges manifested in dissenting opinions is a space for judges to defend the truth they believe in. (2) Basis for Consideration in the judge's dissenting opinion in the Gorontalo State Administrative Court Decision Number 12/G/2021/Ptun.Gto on Dismissal from the Police Service is a difference of opinion where the majority of the judges stated that the Defendant in issuing the object of the dispute was following the procedures stipulated in the applicable laws and regulations or there was no procedural defect. The court believed that from the aspect of substance, content, and purpose, the object of dispute issued by the Defendant was following and did not contradict the applicable laws and regulations. Meanwhile, the minority judge concluded that the Defendant's issuance of the object in dispute a quo following the procedural and substantive aspects contrary to the applicable laws and regulations.

Keywords: dissenting opinion, Judge



HALAMAN MOTTO

﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5-8)

Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin jika kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)

Manusia termiskin di dunia bukan mereka yang tidak punya uang satu sen pun, tetapi mereka yang kehilangan impian dan harapan akan masa depan mereka.

(David J.Schwartz)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Analisis	18
2.2 Pengertian Analisis Yuridis.....	19
2.3 Pengertian Perbedaan Pendapat (<i>Dissenting Opinion</i>)	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan	20
2.4.1 Pengertian Putusan.....	20

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim	23
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.....	27
2.6 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	30
2.7 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	33
2.8 Kerangka Pikir.....	39
2.9 Definisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Pendekatan Penelitian	43
3.3 Sumber Bahan Hukum	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	48
3.5 Teknik Analisis Data	49
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Kedudukan hukum Terhadap Perbedaan Pendapat (<i>Dissenting Opinion</i>) Hakim Dalam Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri.....	50
4.1.1 Perbedaan Pendapat (<i>Dissenting Opinion</i>) Hakim.....	50
4.1.2 Kebebasan Personal Hakim	54
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Dengan <i>Dissenting Opinion</i> Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri.....	56
4.2.1 Ketentuan Perundang-Undangan.....	56

4.2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	92
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan kedalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi sesuai yang diamanatkan Pasal 14A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian di dalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.¹

¹ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018), Hal 1

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat 1 menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian bunyi ayat 2 menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”²

Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.³

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 ditentukan bahwa tugas pokok badan-badan peradilan adalah untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Kalau diperhatikan, tindakan hakim di dalam mengadili itu terdiri dari 3 tahap, yaitu mengonstatir peristiwa, yang sekaligus berarti menilai peristiwa itu termasuk perbuatan hukum yang mana dan akhirnya mengkonstituir, yaitu memberi atau menyatakan hukumnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa "mengadili tidak lain

² Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta:STPN Press, 2022), Hal. 1-2

³ *Op.Cit*, Adi Sulistiyono, Hal. 2-3

berarti memberi atau menyatakan (kepada yang berkepentingan) hukumnya (hak atau hukumannya).⁴

Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Ini dimaksudkan untuk menjamin sepenuhnya bahwa "perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berjalan secara wajar. Dalam hal ini, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana muncul perkara-perkara yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya maka di Indonesia diterapkan juga penggunaan *dissenting opinion* tersebut. Selain itu, penerapan *dissenting opinion* tersebut juga dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran sederhana yang menyatakan bahwa sebuah putusan itu baru bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan tentunya menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan.

Pengaturan *dissenting opinion* muncul dengan adanya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 3 mengatakan bahwa:

“ Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia “⁶

⁴ *Ibid*, Hal. 118

⁵ *Ibid*, Hal. 119

⁶ Jurnal: Choirul Salim, 2022, *Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian*: (<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/6222>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2023).

Artinya bahwa tidak boleh diketahui oleh umum atau diluar yang ikut musyawarah, sedangkan Pasal 19 ayat 5 mengatakan bahwa :

“ Dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan “

Pranata *dissenting opinion* memiliki landasan yuridis yang jelas sejak keluarnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tidak menjelaskan tentang dasar filosofis Pasal 19 ayat 5, namun ini merupakan penjabaran Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan keinginan para pembuat undang-undang agar hakim bertanggung jawab secara individual terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada saat memutus perkara. Ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 :

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.⁷

Pemuatan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) berada di bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi memang

⁷ Jurnal: Choirul Salim, 2022, *Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian*: (<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/6222>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2023).

hanya mengenal tiga alternatif putusan, yaitu mengabulkan, menolak, dan menyatakan tidak diterima (*Net Onvankelije Verklard*). Jika kesimpulan hakim minoritas untuk salah satu dari tiga pilihan berbeda dari kesimpulan hakim mayoritas, maka pendapat hakim minoritas yang berbeda disebut *dissenting opinion*.⁸

Seperti halnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO berkaitan dengan sengketa kepegawaian yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat Bharada W.I.

Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat timbul karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 3 Maret 2021 atas nama Penggugat dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan hukum, asas

⁸ Jurnal: Choirul Salim, 2022, *Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian*: (<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/6222>. Diakses Pada Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2023).

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan atas adanya laporan informasi khusus dari Seksi Intelijen Satuan Brimob Polda Gorontalo Nomor : R/Infosus-01/II/2020/Siintel tanggal 10 Februari 2020 (vide bukti T – 19). Isi laporan tersebut tentang pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh Penggugat.⁹

Pada tanggal 19 Juni 2020 dilaksanakan sidang komisi kode etik profesi polri terhadap Penggugat dan berdasarkan pertimbangan berupa Laporan Polisi Nomor: LP-A/19/III/2020/YANDUAN serta Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor BP3KEPP/05/IV/2020/WABPROF tanggal 16 April 2020, Komisi Kode Etik. Di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa secara prosedur penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur di dalam Pasal 21 ayat (3) huruf jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebelum diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap dalil Penggugat tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan, di kaitkan dengan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan

⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pelanggaran KKEP, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa surat edaran merupakan suatu peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga yang keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahwa oleh karena Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pelanggaran KKEP, sehingga **menurut Pengadilan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak perlu lagi menunggu putusan pidana dikarenakan dalam surat edaran telah mengatur hal-hal yang tidak harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu.** Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Menimbang, **bahwa penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang**

baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.¹⁰

Kemudian pendapat berbeda (*Disssenting Opinion*) oleh **Hakim Anggota II** yakni berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa telah terbit Surat Perintah mengenai pendampingan terhadap terduga pelanggar atas nama Penggugat Nomor: Sprin/ 198 / III / HUK.12.10/2020 Tanggal 26 Maret 2020;¹¹
2. Bahwa telah terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan dijatuhi sanksi bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela serta direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Berdasarkan bukti yang ada dapat diketahui fakta hukum bahwa telah dilakukan sidang KEPP yang memutuskan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan dijatuhi sanksi bahwa perilaku pelanggar

¹⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

¹¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

dinyatakan sebagai perbuatan tercela serta direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. setelah mencermati bukti T-5 sampai dengan T-16, serta keterangan ahli yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya, **Hakim Anggota II berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait jenis pelanggaran norma kesusilaan dalam Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, haruslah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran tindak pidananya yang disertai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum dilakukan penjatuhan sanksi melalui sidang KEPP atas perbuatan Penggugat. Namun berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan dipersidangan, tidak ada satupun fakta persidangan yang menunjukkan dugaan pelanggaran Penggugat tersebut telah dibuktikan pelanggaran tindak pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.** Meskipun Surat Edaran bukanlah salah satu jenis peraturan perundang-undangan, namun surat edaran dalam doktrin ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai Peraturan Kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Dalam ilmu hukum administrasi mengenal konsep peraturan kebijakan sebagai produk hukum dari diskresi. setelah mencermati bukti T-11 dan T-16 dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Hakim Anggota II berpendapat** terkait uraian ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara

Republik Indonesia telah jelas mengatur terkait pelanggaran yang diuraikan pada Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f, bahwa yang dapat diputuskan melalui Sidang KKEP, apabila telah terlebih dahulu dilakukan pembuktian pelanggaran pidana melalui proses peradilan umum, sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut adalah sangat jelas, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang perlu diisi dengan peraturan tambahan melalui suatu surat edaran sebagai peraturan kebijakan.¹² Selain hal tersebut, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 khususnya yang mengatur mengenai pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, seharusnya tidak dapat memberikan pengecualian terhadap hal-hal yang telah diatur dan disebutkan secara jelas di dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, karena pengecualian atau pembatasan terhadap suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dilakukan dengan Surat Edaran sebagai peraturan kebijakan, sehingga jika harus dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sepatutnya dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setelah mencermati bukti yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, **Hakim Anggota II berpendapat bahwa dugaan pelanggaran norma asusila pada**

¹² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang ditunjukan kepada Penggugat, baru dapat dinyatakan telah melanggar norma kesusilaan, apabila sebelumnya telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah melakukan dugaan pelanggaran/kejahatan yang merupakan hasil dari proses peradilan umum. Oleh karena pelanggaran norma asusila yang diduga telah dilakukan oleh Penggugat yang diatur pada Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, adalah pelanggaran norma kesusilaan yang merupakan suatu tindak pidana, maka ada kewajiban untuk mendahulukan proses pemidanaan pada peradilan umum sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan persidangan dan penjatuhan sanksi melalui sidang KEPP. Sehingga menjadi tidak tepat jika Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran/kejahatan dan kemudian menerbitkan objek sengketa a quo berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat hanya berdasarkan putusan Sidang KEPP tanpa didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Adapun perbedaan pertimbangan hukum oleh hakim akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :¹⁴

¹³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

¹⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

No.	Pendapat Hakim (Mayoritas)	Pendapat Hakim (Minoritas)
1.	Menimbang, bahwa oleh karena Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pelanggaran KKEP, sehingga menurut Pengadilan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak perlu lagi menunggu putusan pidana dikarenakan dalam surat edaran telah mengatur hal-hal yang tidak harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu.	Hakim anggota II berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait jenis pelanggaran norma kesusilaan dalam Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, haruslah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran tindak pidananya yang disertai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum dilakukan penjatuhan sanksi melalui sidang KEPP atas perbuatan Penggugat. Sehingga menjadi tidak tepat jika Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran/kejahatan dan kemudian menerbitkan objek sengketa a quo berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat hanya berdasarkan putusan Sidang KEPP tanpa didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2.	Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di kaitkan dengan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pelanggaran KKEP, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa surat edaran merupakan suatu peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga yang keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Menimbang, meskipun Surat Edaran bukanlah salah satu jenis peraturan perundang-undangan, namun surat edaran dalam doktrin ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai Peraturan Kebijakan (<i>beleidsregel</i>) atau peraturan perundang-undangan semu (<i>pseudo wetgeving</i>). Hakim Anggota II berpendapat Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 khususnya yang mengatur mengenai pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, seharusnya tidak dapat memberikan pengecualian terhadap hal-hal yang telah diatur dan disebutkan secara jelas di dalam Pasal 22 ayat (2) PeraturanKapolri Nomor 14 Tahun 2011, karena pengecualian atau pembatasan terhadap suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dilakukan dengan Surat Edaran sebagai

		peraturan kebijakan, sehingga jika harus dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sepatutnya dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3.	Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terdapat cacat prosedur.	Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Bahwa mencermati konsideran di dalam objek sengketa dan alasan yang mendasarinya diterbitkan objek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat Pengadilan berpendapat bahwa dilihat dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu standar sifat pilihan pengadilan dalam memenuhi rasa keadilan daerah setempat dengan adanya komponen *Dissenting Opinion* kemudian, pada saat itu, masyarakat umum dapat mengevaluasi sifat pemikiran masing-masing hakim dan mengetahui "pola pikir internal" yang terjadi selama pertemuan pertimbangan hakim yang merupakan salah satu tahap vital di bawah tatapan mantap dari pilihan pengadilan yang dibuat. Akibat hukum *Dissenting Opinion* yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan apakah

mengutamakan kepastian, apakah mengutamakan kemanfaatan ataukah lebih mengutamakan posisi keadilannya. Untuk menerapkan ajaran Rawls dalam konteks ini, keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif sulit terwujud, tetapi kerugian yang diterapkan dari penerapan Undang-Undang minimal dapat ditekan seminimal mungkin kerugian yang akan muncul terhadap kalangan personal. Ada kesamaan sekiranya yang terletak pada filosofi penerapan *Dissenting Opinion* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Demi membawa misi keadilan, oleh karena itu meskipun dengan adanya *Dissenting Opinion* terhadap putusan hakim di Pengadilan tidak mesti mencabut esensi keadilan yang ada dalam putusan tersebut.¹⁵

Penerapan *dissenting opinion* memberikan beberapa kebaikan atau keuntungan di antaranya adalah, pertama, Pranata *dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis hakim atau sesama hakim. Pranata ini sejalan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kedua, Pranata *dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (*the right to dissent*) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, dalam kerangka yang lebih luas, pranata *dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara. Namun Terlepas dari berbagai kebaikan di atas, penerapan *dissenting opinion* juga memiliki beberapa kelemahan antara lain, pertama kebenaran dan

¹⁵ Jurnal : Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak, 2023, *Dissenting Opinion Dalam perkaraKepailitan*:(<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/216/150>, Di Akses Pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023)

keadilan Mayoritas (*Kuantitas*) Pranata *dissenting opinion* membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh (dengan) suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang bersifat benar dan adil sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat minoritas (*dissenting*) itulah yang benar dan adil. Kedua, Pranata *dissenting opinion* baik secara keilmuan maupun praktik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT (*DISSENTING OPINION*) HAKIM DALAM PERKARA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/G/2021/PTUN.GTO)** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan hukum Terhadap Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim Dalam Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait dengan *Dissenting Opinion* dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri ?

¹⁶ Jurnal: Heni Susanti, Dkk., 2019, *Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak* : (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/325/pdf>, Di Akses Pada Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2023).

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kedudukan hukum Terhadap Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim Dalam Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terkait dengan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama dalam penyusunan proposal-skripsi bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan pemerhati dunia hukum terkait dengan Kedudukan hukum Terhadap Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim Dalam Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi praktisi hukum terutama mengenai Kedudukan hukum Terhadap Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim Dalam Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;
2. Memberi sumbangsih pemikiran dan kajian tentang Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim Dalam Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri serta pertimbangan hakim terkait dengan Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang, meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Nana Sudjana menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya”. Gorys Keraf menyatakan “Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya”. demikian juga menurut Abdul Majid “Analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan”. Menurut Wiradi “Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah sesuatu untuk di golongankan dan di kelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di tafsirkan maknanya”.¹⁷

¹⁷ HBR Sitepu, 2021 :(<http://portalugb.ac.id:808/86/4/4.%20BAB%20II.pdf>, Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023).

2.2 Pengertian Analisis Yuridis

Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

2.3 Pengertian Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Dissenting opinion merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. *Dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan. *Dissenting opinion* juga merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain. Menurut Pontang Moerad, *Dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Pada negara – negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon, ada beberapa macam istilah, yaitu :

- a. *Judicial Opinion* adalah pernyataan atau pendapat atau putusan hakim di dalam memutuskan perkara atau kasus, baik kasus perdata maupun pidana;¹⁸

¹⁸ Jurnal: Hangga Prajatama, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebeasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia*: (<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38837/25711>, Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023)

- b. *Majority Opinion* adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas dari para hakim pengadilan;
- c. *Dissenting Opinion* adalah perbedaan pendapat;
- d. *Plurality Opinion* adalah pendapat yang berasal dari suatu kelompok dari lingkungan peradilan, yang kerap kali dalam pengadilan banding, dimana tidak terdapat pendapat tunggal yang diterima yang didukung oleh kelompok mayoritas di pengadilan.¹⁹

2.4 Tinjauan Umum Tentang Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan. Untuk itu kita lihat beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai berikut:

1. Rubini, dan Chaidir Ali, merumuskan bahwa :

“ Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulan- kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.²⁰

¹⁹ Jurnal: Hangga Prajatama, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebeasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia*: (<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38837/25711>, Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023)

²⁰ Laila M. Rasyid, Dkk., *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016), Hal. 97

2. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., memberi batasan putusan hakim adalah:

“ Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.

3. Riduan Syahrani, S.H., memberi batasan putusan pengadilan adalah:

“ Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.²¹

4. Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah:

“ Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.

5. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “ putusan hakim ” itu adalah:

“ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”.

Dari batasan yang diberikan oleh Lilik Mulyadi, maka secara detail dapat disebutkan bahwa, Putusan Hakim merupakan:

a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum. Putusan harus diucapkan dalam persidangan

²¹ Ibid.

yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum.²²

- b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya.

Proses suil hakim menangani perkara perdata itu mulai tahap: perdamaian, pembacaan surat gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan putusan. Prosedural yakni mulai tahap memasukkan surat gugatan, didaftarkan surat kuasa khusus agar sah apabila perkara dikuasakan dan sampai penetapan Majelis Hakim atau Hakim Tunggal.²³

- c. Putusan dibuat Dalam Bentuk Tertulis

Persyaratan bentuk tertulis ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada para pihak berperkara, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara.

- d. Putusan Hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Pada hakekatnya seorang yang “merasa” dan “dirasa” bahwa haknya telah dilanggar orang lain dan kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan agar perkara tersebut oleh

²² Ibid, Hal 98

²³ Ibid

hakim diselesaikan atau diakhiri.²⁴ Alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui “putusan hakim”. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (Vonis). Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi:

1. Putusan yang bukan Putusan Akhir Lazim disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, tussen vonis, putusan sementara atau *interlocutoir* vonnis yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.²⁵

Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan selahnya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai. Pada dasarnya “putusan sela” dapat berupa:

²⁴ Ibid, Hal. 99

²⁵ Ibid.

- a. Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri dan sebagainya.
- b. Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya.
- c. Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara.²⁶

²⁶ Ibid, Hal. 100

d. Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya “insiden”. Menurut Rv, diartikan sebagai timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya: ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring, voeging, tussenkomst*) dan lain sebagainya.

2. Putusan Akhir Lazim disebut dengan istilah: “*Eind vonnis*”, atau “final judgement” yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:

- a. Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon.
- b. Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum.²⁷

²⁷ *Ibid* 101

- c. Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepadapenggugat atau menghukum tergugat untuk membayarsejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lainsebagainya.
- d. Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) adalahputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam haltergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil dengan sah dan patut, tergugat padapersidangan datang dan untuk selanjutnya tidakpernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.
- e. Putusan Verstek (*verstek vonnis*) adalah putusanyang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidakpernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.²⁸

²⁸ *Ibid*, Hal. 102

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dijelaskan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) bahwa, Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan tindak pidana kejahatan, pelanggaran disiplin dan melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah. Sedangkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, tindak pidana, dan penyelewengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dijelaskan dalam beberapa pasal yaitu diantaranya : Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena :

- a. melanggar sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil, sumpah atau janji jabatan negara atau peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. di hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.²⁹

Berdasarkan Pasal 9 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila di pidana penjara atau

²⁹ I Putu Sabda Wibawa, Dkk., *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dikarenakan Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana, Dan Penyelewengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*: (<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthanegara/Article/Download/8985/6761/>, Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023).

kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :

- a. melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Berdasarkan Pasal 10, Pegawai Negeri Sipil di berhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah. Pegawai Negeri Sipil Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Karena Telah Melakukan Pelanggaran Dan Tindak Pidana Penyelewengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringgannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang timbul oleh perbuatan itu.³⁰

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana

³⁰ I Putu Sabda Wibawa, Dkk., *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dikarenakan Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana, Dan Penyelewengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*: (<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthanegara/Article/Download/8985/6761/>, Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023).

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah gunakan kepercayaan yang di berikan kepadanya. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (antara lain Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain itu juga dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak kejahatan itu adalah tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap negara dan kepala negara atau wakil kepala Negara sahabat, kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara, hak-hak negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum, berhubungan dengan itu maka Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat.³¹

³¹ | Putu Sabda Wibawa, Dkk., *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dikarenakan Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana, Dan Penyelewengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*: (<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthanegara/Article/Download/8985/6761/>, Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023).

2.6 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Polisi di sini sebagai kekuasaan untuk menegakkan dan menertibkan terhadap warga negara yang tidak taat dan menentang aturan. Dengan demikian pada hakekatnya Polisi ada karena adanya warga negara yang tidak taat, bahkan menentang terhadap aturan-aturan yang telah disepakati oleh warga negara dan dianggap sebagai hukum. Sehingga organ polisi lahir karena adanya fungsi polisi yang harus menindak dan mengingatkan bagi warga negara yang tidak taat dan menentang aturan yang telah disepakati tersebut. Baru kemudian dibentuk organ atau lembaga polisi yang dibebani tugas untuk menegakkan aturan dimaksud. Fungsi Polisi semakin nyata terutama di bidang penegakan hukum (represif) dan bidang pencegahan atau pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (preventif). Bahkan dalam fungsi-fungsi yang lain yang belum berjalan pun menjadi tugas polisi. Untuk mengefektifkan fungsi polisi saat itu dengan mencermati teori Trias Politica tentang pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudisiil) yang diajarkan oleh Montesquieu dan kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal “Catur Praja”, lembaga polisi telah dikeluarkan dari kekuasaan eksekutif dan sebagai kekuasaan tersendiri, yakni “politie”, yang memiliki fungsi pemeliharaan ketertiban, ketentraman, dan keamanan seseorang serta harta bendanya.³²

Pengertian Secara Umum Hal-hal yang Berkaitan Dengan Kepolisian :

1. Kepolisian, adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³² Yoyok Ucok, *Hukum Kepolisian* (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945), (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), Hal. 37

2. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pimpinan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan penanggungjawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.³³
6. Penyelidik, adalah pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
7. Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

³³ Andin Rusmini, *gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2021), Hal. 17

8. Penyidik, adalah pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.³⁴
10. Peraturan Kepolisian, adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁵

Istilah polisi berasal dari kata : *politea*” atau Negara kota, dimana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok manusia-manusia inilah yang merupakan kota (*Polis*). Adapun pengertian polisi menurut Black’s Dictionary, dalam terjemahannya bahwa polisi adalah fungsi dari cabang mesin administrasi pemerintahan yang disebabkan dengan pelestarian ketertiban umum dan ketenangan, promosi kesehatan masyarakat, keselamatan, dan moral dan pencegahan, deteksi dan hukuman atas kejahatan.³⁶

³⁴ Ibid, Hal. 18

³⁵ Ibid

³⁶ Viswandro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum (Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2018), Hal. 7*

2.7 Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Sifat Peradilan Tata Usaha Negara adalah menegakkan hukum publik, yaitu berupa hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara. Sedangkan sasaran dan tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah melindungi hak hak individu dan hak hak masyarakat. Perlindungan terhadap hak hak masyarakat tercermin antara lain dalam pasal pasal sebagai berikut:

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Walaupun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 merupakan landasan hukum dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, namun sistem peradilan yang dikembangkan belum jelas atau belum tegas. Hal ini akan nampak apabila kita perhatikan hakikat dari ketentuan ketentuan yang berlaku yang mengatur adanya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.³⁷

³⁷ Marshaal NG., Dkk., *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, (Sumatera Selatan:Tunas Gumilang Press, 2018),, Hal. 20

Apabila kita bertitik tolak pada pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 atau Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, maka Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 termasuk dalam sistem Peradilan Umum, artinya bisa mengadili semua sengketa tata usaha negara yang terjadi antara pejabat tata usaha negara dengan warga negara atau badan hukum perdata. Jadi tidak hanya berfokus kepada keputusan tata usaha negara saja (mungkin saja mencakup materiil-daad dan lain-lain). Namun apabila kita perhatikan pasal I angka 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986, maka jelas sistem peradilan yang dikembangkan adalah sistem peradilan khusus. Hal ini demikian terlihat adanya pembatasan kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya menyangkut keputusan tata usaha negara saja. Namun satu hal yang mungkin dapat dijadikan pegangan untuk memecahkan sifat kontradiktif antara kedua ketentuan diatas ialah manakala kita hubungkan dengan asas dalam ajaran ilmu hukum, dimana ketentuan yang tertuang dalam UU. Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 adalah bersifat *lex generalis* sedangkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 adalah bersifat *lex spesialis*. Dengan menggunakan asas ilmu hukum tersebut, maka kedua ketentuan tersebut sesungguhnya saling lengkap melengkapi dan tidak bersifat kontradiktif.³⁸

³⁸ Ibid, Hal. 21

Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan :

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perlindungan hukum akibat dikeluarkannya ketetapan (*beschiking*) dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu Pertama, melalui banding administrasi atau upaya administrasi dan, Kedua, melalui peradilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU No 5 tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁰

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

³⁹ Rosmery, Dkk., *Hukum Tata Usaha Negara*, (Sumedang : Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020), Hal. 92

⁴⁰ Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Reviva Cendekia, 2014), Hal. 34

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN yang dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas) yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.⁴¹

Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) menurut UU No 5 tahun 1986 adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan UU PTUN istilah sengketa yang dimaksud di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan TUN yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat TUN dalam mengambil keputusan adalah untuk mengemban kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu ada kemungkinan keputusan itu dianggap menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata sehingga kepada yang merasa dirugikan tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.⁴²

Pada dasarnya kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan

⁴¹ Ibid, Hal. 35

⁴² Ibid, Hal. 36

kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Kompetensi absolut dari peradilan tata usaha negara adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara untuk melindungi kepentingan warga masyarakat, masyarakat dan penguasa. Ada beberapa pendapat tujuan dari pembentukan peradilan TUN dan tujuan umum nya dapat dilihat dibawah ini. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.;
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.⁴⁴

Ada beberapa prinsip lahirnya peradilan tata usaha negara di Indonesia dan ini menjadi prinsip utama dan berhubungan dengan tujuan pembentukan nya juga, prinsip-prinsip ini adalah:

⁴³ Ibid, Hal. 41

⁴⁴ Elidar Sari, Dkk., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Aceh: Cv. Biena Edukasi, 2014), Hal. 2

1. Perwujudan dari cita-cita negara hukum;
2. Membuktikan negara kita disamping menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia juga mengakui eksistensi hak-hak asasi masyarakat;
3. Jaminan adanya perlakuan yang sama dimuka hukum bagi warga masyarakat;
4. Sarana untuk menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan warga masyarakat dan kepentingan masyarakat bersama bilamana antara kedua kepentingan tersebut berbenturan satu sama lain;⁴⁵
5. Merupakan kendali bagi penguasa dalam melaksanakan tugas pemerintahan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku;
6. Sebagai jalur yustisial dalam rangka pelaksanaan azas perlindungan hukum.⁴⁶


Dahulu para ahli berbeda-beda pendapat untuk menentukan wewenang Peratun, ada yang menggunakan kriteria pihak yang berperkara (Van Praag) ada menggunakan kriteria sifat hukum yang diterapkan atau *objectum litisnya* apakah dalam hukum publik atau hukum perdata (Buys). Memakai kriteria pihak yang berperkara (*subjectum litis*) membawa konsekuensi bahwa setiap perkara di mana salah satu pihaknya adalah aparat pemerintah. Kelemahan dari kriteria ini adalah tidak sesuai dengan keadaan hukum yang memungkinkan pemerintah berposisi sebagai subjek hukum dalam hukum perdata. Sedangkan apabila menggunakan kriteria objek sengketa (*objectum litis*) membawa konsekuensi bahwa setiap

⁴⁵ Ibid, Hal. 3

⁴⁶ Ibid, Hal. 4

sengketa terlebih dahulu ditetapkan apakah hubungan hukum dalam sengketa tersebut bersifat privat atau publik. Bila termasuk hukum publik maka sengketa tersebut diperiksa oleh Peratun sedangkan apabila privat diperiksa peradilan umum. Ciri lain dalam praktik di Peratun adalah eksepsi tentang kompetensi absolut cenderung diputus pada saat dilakukan pembacaan putusan akhir. Sedangkan dalam hukum.⁴⁷

2.8 Kerangka Pikir



⁴⁷ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018), Hal. 67

2.9 Definisi Operasional

a. Analisis Yuridis

Kata Analisis Yuridis adalah serangkaian perilaku memeriksa atau mengamati dari segi hukum.

b. Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Dissenting opinion adalah perbedaan pendapat hakim antara hakim (minoritas) dan hakim (mayoritas) atas putusan pengadilan.

c. Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan Putusan akhir yang diucapkan dalam suatu persidangan.

d. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Suatu peristiwa yang terjadi akibat melanggar ketentuan perundang-undangan dan dalam hal ini dikenakan hukuman disiplin.

e. Kepolisian

Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas untuk mengayomi , melindungi serta menjaga ketertiban masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerdjono Soekanto bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori Kelsen ini diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara *civil law* dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertingginya. Hal ini mengakibatkan para ahli yang ingin meneliti tentang hukum, akan memfokuskan pada pasal-pasal dan ayat-ayat tertentu.⁴⁹

Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Hal. 18

⁴⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lebaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), Hal. 7

peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sebagian besar datanya berasal dari Undang- Undang atau peraturan-peraturan yang tertulis yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁰

Soerjono Sekanto tidak memberikan definisi secara jelas tentang definisi penelitian hukum normatif. Hanya saja dia menegaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian sejarah hukum. Walaupun ahli selanjutnya menambahkan beberapa kriteria dalam penelitian hukum normative ini, seperti inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Mengenai hal ini ada yang beranggapan bahwa penelitian inventarisasi hukum positif bukanlah termasuk kedalam penelitian ilmiah, melainkan hanya sekedar kerja kumpul mengumpulkan belaka.⁵¹ Tetapi harus kita ketahui penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang mana dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, hukum menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dalam istilahnya

⁵⁰ Ibid, Hal. 8

⁵¹ Ibid, Hal. 10

penelitian hukum dikenal dengan kegiatan ‘tahu untuk bagaimana’ (know-how) bukan sekedar hanya ‘tahu tentang’ (know about).⁵²

Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (law in action). Law in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.⁵³

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.⁵⁴

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi

⁵² *Ibid*, Hal. 10-11

⁵³ Jonaedi Effendi, Dkk., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), Hal. 124

⁵⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), Hal. 58

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”. Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah “ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio decidendi atau rasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum”.⁵⁵

Oleh karena itu, Marzuki mengingatkan bahwa “dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi hakim”. Ketika peneliti menggunakan pendekatan kasus, “*ratio decidend*”i itu sebaiknya harus dijelaskan dengan fakta yang muncul pada perkara itu sendiri”, sebab “*ratio decidendi* hanya dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil”.⁵⁶

3.3 Sumber Bahan Hukum

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:

⁵⁵ Ibid, Hal. 59

⁵⁶ Ibid, Hal. 60

- a. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara data lebih bersifat informasi.
- b. Bahan/material hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
- c. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu;

- a. Bahan hukum primer , yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁵⁷
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), Hal. 59

- c. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian ilmu sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

(1) Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya;

(2) Peraturan Dasar yang meliputi; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

(3) Peraturan Perundang-Undangan:⁵⁸

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁵⁸ Ibid Hal. 60

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁵⁹ Sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

⁵⁹ Ibid, Hal. 61

Beberapa ahli menggunakan istilah bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang terdiri atas kamus dan ensiklopedia. Dan penulis menggunakan istilah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶⁰

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pengamatan atau observasi

Dengan melakukan pengamatan – pengamatan tertentu, manusia juga dapat mempelajari gejala-gejala di sekitarnya yang pada suatu saat menjadi pusat perhatiannya. Walaupun demikian tidak semua pengamatan yang dilakukan oleh manusia merupakan suatu pengamatan yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah.⁶¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Adapun materi

⁶⁰ Ibid, Hal. 62

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), Hal. 206

yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan erat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/G/2021/PTUN.GTO.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka langkah yang paling penting adalah analisis data. Analisis data pada penelitian hukum lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kuantitatif dan atau pendekatan kualitatif . Analisis data ini dilakukan oleh seorang peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dengan metode penelitian hukum akan dapat dibaca dan dijelaskan bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan dengan tepat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa metodologi penelitian hukum merupakan kerangka penelitian yang dilakukan. Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan. Oleh karenanya seorang peneliti harus menguasai secara seksama metodologi penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya serta tata cara penulisan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila ia tidak menguasai metodologi dengan baik. Perlu diingat pula bahwa penguasaan metodologi penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian yaitu dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dan lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima.⁶²

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Hal. 19-20

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan hukum Terhadap Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim Dalam Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri

4.1.1 Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*) Hakim

Dissenting opinion (DO) umumnya berada dalam hukum peradilan tingkat tinggi adalah pendapat dari satu atau lebih, dari hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman di dalam sebuah sidang pengadilan, pendapat ini akan dicantumkan dalam amar keputusan, akan tetapi dissenting opinion tidak akan menjadikan sebuah preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari putusan hakim. *Dissenting opinion* yang memuat atas ketidaksetujuan pendapat kadang-kadang dapat disebut dapat terdiri dalam beberapa bagian pendapat yang dimungkinkan karena adanya sejumlah alasan: interpretasi yang berbeda dari kasus hukum, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, atau interpretasi yang berbeda dari fakta-fakta.⁶³

Perbedaan pendapat ini akan ditulis pada saat yang sama seperti digunakan untuk perbedaan argumentasi yang digunakan oleh mayoritas hakim dalam melakukan penghakiman, dalam beberapa kasus, sebuah perbedaan pendapat dalam kasus keputusan penghakiman yang umumnya akan dapat digunakan

⁶³ Jurnal: Jerry Mario Laluyan, 2015, *Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia*: (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10169/9756>, Di akses Pada hari sabtu, tanggal 20 Januari 2023).

sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang-undang oleh karena banyaknya perbedaan pendapat.⁶⁴

Permasalahan yang timbul adalah ketika seorang hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dengan putusan hakim mayoritas, namun menurut masyarakat pendapat hakim minoritas tersebutlah yang sesuai diterapkan pada suatu perkara tetapi dirinya harus mengalah dan mengakui putusan hakim mayoritas. Secara formal pendapat dari hakim yang berbeda dengan putusan akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi Dissenting Opinion, namun akan sangat disayangkan jika keadilan yang sesuai tersebut diabaikan oleh karena faktor minoritas dalam hal suara di suatu majelis hakim. Belajar dari sini, hakim jangan selalu terpaku pada sistem hukum yang ada, untuk mewujudkan keadilan para hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain melakukan terobosan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum. Kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion, harus didukung karena langkah itu akan mendorong masyarakat kritis atas putusan hakim, karena dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat yang dimunculkan dalam putusan.⁶⁵

⁶⁴ Jurnal: Jerry Mario Laluyan, 2015, *Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia*: (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10169/9756>, Di akses Pada hari sabtu, tanggal 20 Januari 2023).

⁶⁵ Arsha Nurul Huda, 2023, Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim: (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukandissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tertinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

Adanya dissenting opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Meski bukan hal baru dalam teori atau praktik hukum, pemahaman mengenai dissenting opinion masih bisa dibilang sangat penting dan perlu untuk diuraikan sebagai upaya untuk memberikan perspektif mengenai eksistensi penggunaan mekanisme dissenting opinion. Tujuannya tidak lain adalah untuk memperkaya korpus hukum dengan menyikapi kondisi saat ini dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjaganya supremasi hukum di Indonesia. Mekanisme dissenting opinion juga menjadi salah satu aspek hukum yang juga harus dikritisi guna mencegah terbentuknya opini yang keliru dalam masyarakat. Karena masyarakat mulai membangun kesan bahwa perbedaan pendapat hakim yang termuat dalam dissenting opinion, merupakan suatu rekayasa hukum, alih-alih berusaha menjunjung supremasi hukum, justru mengarah pada pandangan negatif terhadap penegakan hukum, sehingga hakim terkesan terpecah belah. Pandangan demikian yang hendak diluruskan dengan sedikit memberikan perspektif penalaran mengenai mekanisme dissenting opinion. Dissenting opinion dapat diartikan menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk menerapkan ilmunya secara optimal.⁶⁶

⁶⁶ Arsha Nurul Huda, 2023, Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim: (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukandissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tertinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian secara menyeluruh dan memikirkan secara matang dalam menilai dan memutus suatu perkara.

Namun, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tetap merupakan pendapat minoritas terhadap suatu isu hukum yang dipertentangkan dan berkontribusi pada perdebatan publik mengenai masalah tersebut. Akhirnya, bahwa perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) lebih dari sekedar ekspresi sebenarnya dari kebebasan pribadi tertinggi hakim, termasuk kebebasan anggota atau hakim lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar independensi peradilan, yang hakikatnya adalah kebebasan hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara. Memang terkesan bertentangan dengan tujuan menjamin kepastian hukum, namun demikian sejatinya adanya kebebasan ekspresi hakim yang termanifestasikan dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai wujud bagi ruang hakim untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Di Indonesia, *dissenting opinion* pertama kali lahir tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktik hakim yang berkembang. Pada awalnya, *dissenting opinion* ini diperkenalkan pada pengadilan niaga, namun kini telah diperbolehkan di pengadilan lain, termasuk dalam uji materiil undang-undang di MK.⁶⁷

Selanjutnya, dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi sebagai berikut:⁶⁸

- (1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

⁶⁷ Arsha Nurul Huda, 2023, Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim: (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukandissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tertinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

⁶⁸ Ketentuan pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- (2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- (3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Pada tataran normatif, dissenting opinion diatur dalam pasal 30 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian, dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁶⁹

4.1.2 Kebebasan Personal Hakim

Dalam dimensi lain, budaya hukum memberikan gambaran dalam sistem peradilan saat ini, hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas peradilannya, termasuk untuk berbeda pendapat dengan hakim lain yang mengambil keputusan. Ini penting mengingat kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi. Kebebasan hakim tidak mutlak, namun bersifat relative. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan undang-undang tentang hal itu, hanya terbatas dalam

⁶⁹ Haidar Adam, 2017, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*: (<https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb497b901fb73001038cb84>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila. Untuk memenuhi terlaksananya fungsi dari peran itu, kepada hakim diberi otonomi kebebasan relative.⁷⁰

Adapun alasan utama untuk memberikan jaminan terhadap asas kebebasan hakim, yakni Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin *impartiality and fairness* dalam memutus perkara. Dissenting opinion dapat diartikan menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk menerapkan ilmunya secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian secara menyeluruh dan memikirkan secaramatang dalam menilai dan memutus suatu perkara. Namun, perbedaan pendapat (dissenting opinion) tetap merupakan pendapat minoritas terhadap suatu isu hukum yang dipertentangkandan berkontribusi pada perdebatan publik mengenai masalah tersebut. Akhirnya, bahwa perbedaan pendapat (dissenting opinion) lebih dari sekedar ekspresi sebenarnya dari kebebasan pribadi tertinggi hakim, termasuk kebebasan anggota atau hakim lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar independensi peradilan, yang hakikatnya adalah kebebasan hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara.⁷¹

⁷⁰ Arsha Nurul Huda, 2023, Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim: (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukandissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

⁷¹ Arsha Nurul Huda, 2023, Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim: (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukandissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

Memang terkesan bertentangan dengan tujuan menjamin kepastian hukum, namun demikian sejatinya adanya kebebasan ekspresi hakim yang termanifestasikan dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai wujud bagi ruang hakim untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya.⁷²

Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemadirian peradilan”. Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Dengan *Dissenting Opinion* Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri

4.2.1 Ketentuan Perundang-Undangan

Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan

⁷² Arsha Nurul Huda, 2023, Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim: (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukandissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tertinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum. Sebab pada dasarnya tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu maka Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figur yang elit agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Institusi peradilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan juga dituntut melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sistem administrasi maupun sistem peradilan itu sendiri.⁷³

Pengadilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum dituntut untuk mampu melahirkan tidak hanya kepastian hukum, tetapi pula keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusan hakimnya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Untuk itu, suatu keputusan pengadilan harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moral, yaitu rasa keadilan masyarakat. Hakim sebagai pemegang pedang keadilan harus selalu berwawasan luas dalam menerapkan hukum. Menjamin peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Hakim bukan mulut undang-

⁷³ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat)*, (Depok:Prenadamedia Group, 2018), Hal. 11

undang. Dalam ungkapan Gustaf Radbruch, bahwa terdapat keadilan di luar undang-undang dan ketidakadilan undang-undang (*gezets liches unrecht*).⁷⁴

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat timbul karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 3 Maret 2021 atas nama Penggugat dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sehingga objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa a quo bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-

⁷⁴ Ibid, Hal. 16

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu:

1. Aspek Kewenangan,
2. Aspek prosedur/formal;
3. Aspek substansi/materi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak?;⁷⁵

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang

⁷⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 15 mengatur mengenai kewenangan untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

“....sehubungan dengan itu seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”;⁷⁶

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa ketentuan ini merupakan sumber wewenang secara atribusi yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui peraturan perundangundangan, dimana berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dimungkinkan

⁷⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan atau melimpahkan wewenang tersebut kepada jajarannya;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang pengakhiran dinas bagi anggota Polri yang diberikan sanksi PTDH yaitu:

- Pasal 50 ayat (1):
PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang
 - a. Melakukan tindak pidana
 - b. Melakukan pelanggaran; dan/atau
 - c. Meninggalkan tugas atau hal lain
- Pasal 52 ayat (1):
Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada:
 - a. Tingkat Mabes Polri dan
 - b. Tingkat Polda
- Pasal 60
 - (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan
 - b. Kapolres
 - (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek.
- Pasal 61 ayat (3) huruf b
 - c. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan.;⁷⁷

Menimbang, bahwa setelah mencermati norma hukum tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa berupa Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 3 Maret 2021 yang mana pada saat dikeluarkannya surat

⁷⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

keputusan tersebut Penggugat berpangkat Bharada dan bertugas di kesatuan Sat Brimob Polda Gorontalo maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo sehingga penerbitan objek sengketa a quo dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa a quo tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Pengadilan akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa a quo telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian tidak dengan hormat seseorang dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

Pasal 12

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;⁷⁸

⁷⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 13

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 14

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh hari) kerja secara berturut-turut;
 - b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian;
 - c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;⁷⁹

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo (vide bukti P-4 = T – 16) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa a quo adalah keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat, dengan pertimbangan Surat Kasat Brimob Polda Gorontalo Nomor: B/483/X/HUK.6.6/2020/Sat Brimob tanggal 14 Oktober 2020 tentang Permohonan Penerbitan Kep PTDH atas nama Bharada W. dan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/141/VI/2020

⁷⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

tanggal 5 Juni 2020 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Bharada W. NRP 94091015 jabatan Anggota KI Yon A Pelopor Sat Brimob Polda Gorontalo yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri kepada Penggugat karena telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP dan/atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo adalah diatur di dalam ketentuan:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Sidang KKEP dilakukan terhadap pelanggaran: a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;⁸⁰

⁸⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

3. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan
 - b. Sidang KKEP
 - c. Sidang Komisi Banding
 - d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman
 - e. Pengawasan pelaksanaan putusan, dan
 - f. Rehabilitasi personel
- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan sidang komisi kode etik menurut prosedur sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan atas adanya laporan informasi khusus dari Seksi Intelijen Satuan Brimob Polda Gorontalo Nomor : R/Infosus01/II/2020/Siintel tanggal 10 Februari 2020 (vide bukti T – 19). Isi laporan tersebut tentang pelanggaran kode etik profesi polri yang dilakukan oleh Bharada W. (melakukan perselingkuhan dengan E. iistri dari Brigadir M.); ⁸¹

Menimbang, bahwa atas laporan informasi khusus dari dari Seksi Intelijen Satuan Brimob Polda Gorontalo tersebut Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/114/II/HUK.6.6/2020 tanggal 17 Februari 2020 untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Anggota Polri Bharada W. yang diduga melakukan pelanggaran disiplin (vide bukti T – 20);

⁸¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah dari Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo pada tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap E. dan Penggugat selaku terduga pelanggar (vide bukti T – 21);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo dengan Nomor: R/05/III/2019/Satbrimob, Perihal Pengusulan proses pelanggaran KEPP a.n. Bharada W. Nrp. 94091015 Jabatan Anggota Batalyon A. Pelopor (vide bukti T – 2) dan berdasarkan surat tersebut Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Gorontalo menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/19/III/2020/YANDUAN tanggal 17 Maret 2020 (vide bukti T – 1);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LPA/19/III/2020/YANDUAN, kemudian Kabid Propam an. Kapolda Gorontalo tanggal 17 Maret 2020 mengeluarkan surat perintah Nomor: Sprin/53/III/2020 untuk dilaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Bharada W. (vide bukti T – 3);⁸²

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 7 April 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terduga pelanggaran KEPP (vide bukti T – 4) yang selanjutnya Komandan Satuan Brimob Polda Gorontalo pada tanggal 26 Maret 2020 mengeluarkan surat perintah Nomor: Sprin/198/III/HUK.12.10/2020 kepada Briptu R., SH. untuk melakukan

⁸² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

pendampingan dalam hal pemeriksaan pendahuluan pelanggaran dan sidang komisi KEPP terhadap terduga pelanggar atas nama W. (vide bukti T – 5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kapolda Gorontalo mengeluarkan Keputusan Nomor : Kep/141/61/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 5 Juni 2020 (vide bukti T – 8) dan atas dikeluarkannya keputusan tersebut Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Gorontalo mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/137/VI/OTL.2.1/2020/Bidpropam tanggal 15 Juni 2020 dengan menunjuk beberapa anggota Wabprof sebagai perangkat sidang Komisi KEPP (vide bukti T – 9);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 dilaksanakan sidang komisi kode etik profesi polri terhadap Penggugat dan berdasarkan pertimbangan berupa Laporan Polisi Nomor: LP-A/19/III/2020/YANDUAN serta Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor BP3KEPP/05/IV/2020/WABPROF tanggal 16 April 2020, Komisi Kode Etik Profesi Polri memutuskan bahwa, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KKEP dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sehingga direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP (vide bukti P – 2 = T – 11);⁸³

⁸³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menimbang, bahwa atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP tanggal 19 Juni 2020 Pendamping Penggugat mengajukan banding karena keberatan terhadap putusan KKEP tersebut sebagaimana tercantum di dalam memori banding atas putusan sidang komisi kode etik profesi Polri terduga pelanggar atas nama Bharada W. tanggal 8 Juli 2020 (vide bukti T – 12);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat permohonan banding dari Pendamping Penggugat tersebut Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Gorontalo pada tanggal 23 Juli 2020 mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Gorontalo Nomor: R/87/VII/2020/Bidpropam perihal : usulan pembentukan komisi banding (vide bukti T – 13) dan kemudian Kapolda Gorontalo selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding menerbitkan Keputusan Nomor: Kep/234/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (vide bukti T – 14);⁸⁴

Menimbang, bahwa komisi sidang banding KKEP pada tanggal 8 September 2020 mengeluarkan putusan Nomor: PUT BANDING/05/IX/2020/Kom Banding yang isi putusan tersebut menolak keseluruhan permohonan banding Penggugat dan menguatkan keputusan sidang komisi kode etik profesi polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP tanggal 19 Juni 2020 (vide bukti P – 3 = T – 15) sehingga atas dasar putusan komisi banding, Kapolda Gorontalo menerbitkan Keputusan Nomor : Kep/37/III/2021 tentang

⁸⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 2021 atas nama Penggugat (vide bukti P – 4 = T – 16);

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa secara prosedur penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur di dalam Pasal 21 ayat (3) huruf jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebelum diputuskan melalui sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap dalil Penggugat tersebut Penggugat akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri karena Penggugat melanggar kode etik profesi polri yaitu etika kepribadian khususnya norma kesusilaan dan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa a quo adalah;

- Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang menyebutkan bahwa setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum;⁸⁵
- Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena

⁸⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dasar penerbitan objek sengketa a quo, selanjutnya Pengadilan akan meneliti ketentuan di dalam Pasal 20 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP yang menyebutkan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KEPP dan selanjutnya di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g Perkap Nomor 14 tahun 2011 tentang KEPP menyebutkan bahwa Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa : PTDH sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 21 ayat 3 huruf d Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP menyebutkan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP yang kemudian di dalam Pasal 22 ayat 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP menyebutkan Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;⁸⁶

⁸⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 menjelaskan bahwa pedoman penerapan sanksi pelanggaran pasal-pasal pada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiri dan tanpa harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu serta dapat menjatuhkan sanksi rekomendasi PTDH yaitu pelanggaran pasal 6 sampai dengan pasal 16;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., CPCLE sebagai Ahli Pihak Penggugat menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan sidang KEPP adalah terkait dengan pelanggaran atas Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat, yang menurut ahli setelah dikaitkan dengan ketentuan peraturan Pasal 22 ayat (2) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, maka perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut terhadap unsur tindak pidananya melalui proses peradilan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Pihak Penggugat juga menerangkan bahwa Surat Edaran atau Khususnya Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014, bukanlah suatu peraturan sebagaimana peraturan yang termuat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;⁸⁷

⁸⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pendapat Ahli Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan akan mencermati pasal-pasal di dalam ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, yang menyebutkan:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
 - (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan:
 - (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
 - (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸⁸

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Dan 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, di kaitkan dengan Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis

⁸⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pelanggaran KKEP, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa surat edaran merupakan suatu peraturan yang diterbitkan oleh Lembaga yang keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pendapat Ahli Pihak Penggugat Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., CPCLE, yang menyatakan bahwa surat edaran bukan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan tidak sependapat karena Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 merupakan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Edaran Nomor: SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tanggal 22 Mei 2014 sebagai bentuk pedoman pelaksanaan pelanggaran KKEP, sehingga menurut Pengadilan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak perlu lagi menunggu putusan pidana dikarenakan dalam surat edaran telah mengatur hal-hal yang tidak harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu;⁸⁹

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Pendamping Penggugat pada sidang komisi kode etik profesi tidak memuat adanya bentuk pembelaan maksimal karena tidak mengajukan

⁸⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

eksepsi/bantahan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 75 ayat (2) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terhadap dalil Penggugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati vide bukti P – 2 = T – 11 berupa putusan komisi kode etik profesi polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP Pengadilan berpendapat bahwa dengan tidak mengajukan eksepsi/bantahan di dalam sidang komisi kode etik tidak menyebabkan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat menjadi cacat yuridis;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI mengatur tentang kewajiban dan larangan bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a yaitu:

Pasal 4 huruf c:

Dalam Pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati sumpah atau janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5 huruf a:

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;⁹⁰

⁹⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, setiap anggota kepolisian memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugasnya dengan menaati sumpah/janji sebagai anggota polisi dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan, martabat dan citra kepolisian di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mengacu pada asas personal responsibility (masing-masing orang bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri) dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sebagai anggota polri memiliki kewajiban untuk menaati sumpah jabatan dan larangan dalam bertugas serta bermasyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat tidak terbebas dari hasil perbuatannya. Tetapi Penggugat dituntut secara hukum untuk mempertanggungjawabkan atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya oleh karena itu pertimbangan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri telah berdasar pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan;⁹¹

⁹¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terdapat cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat atas dasar rekomendasi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: Kep/141/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Bharada W. jabatan Anggota KI Yon A Pelopor Sat Brimob Polda Gorontalo dengan merekomendasikan Penggugat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik profesi Polri Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang KKEP dan/atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatikan pada angka 1 dan menetapkan pada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri tanggal 3 Maret 2021 bukti P – 4 = T – 16);⁹²

⁹² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menimbang, bahwa mencermati konsideran di dalam objek sengketa dan alasan yang mendasarinya diterbitkan objek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat Pengadilan berpendapat bahwa dilihat dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;⁹³

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁹³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, dengan melihat pada ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan;

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II, VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H. Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin, tanggal 6 September 2021, telah terjadi perbedaan pendapat dan berdasarkan Pasal 107A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka hakim Anggota II memiliki pendapat/pandangan hukum sebagai berikut;⁹⁴

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

⁹⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

1. Bahwa telah terbit Surat Perintah mengenai pendampingan terhadap terduga pelanggar atas nama W. Nomor: Sprin/198/III/HUK.12.10/2020 Tanggal 26 Maret 2020 (Vide bukti T-5);
2. Bahwa telah dibentuk Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/141/VI/2020 Tanggal 5 Juni 2020, (Vide bukti T-8);
3. Bahwa telah terbit Surat Perintah Nomor: Sprin/137/VI/OTL.2.1.2020/Bidpropam mengenai petunjuk sebagai perangkat sidang Komisi Kode Etik Polri (Vide bukti T-9);
4. Bahwa telah terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan dijantui sanksi bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela serta direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (Vide bukti T-11);⁹⁵
5. Bahwa telah diajukan memori banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/09/VI/2020/KKEP oleh

⁹⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Pendamping Terduga Pelanggar selaku Pemohon tanggal 8 Juli 2020
(Vide bukti T-12);

6. Bahwa telah diterbitkan surat Nomor: R/87/VII/2020/Bid Propam, Perihal: Usulan Pembentukan Komisi Banding tanggal 23 Juli 2020 (Vide bukti T-13);
7. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: KEP/234/VII/2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode etik Polri Tingkat Banding tanggal 30 Juli 2020 (Vide bukti T-14);
8. Bahwa telah terbit Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT BANDING/05/IX/2020/Kom Banding Tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya memutuskan menolak keseluruhan permohonan banding serta menguatkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (Vide bukti T-15);
9. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (Vide bukti T-16);
10. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, telah dilaksanakan kegiatan pembahasan terkait hal tersebut yang menghasilkan laporan hasil pelaksanaan rapat pembahasan keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Wahyu Ibrahim (Vide bukti T-17a dan T-17b);⁹⁶

⁹⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

11. Bahwa Tergugat telah mengirimkan jawaban atas keberatan melalui surat Nomor B/440/III/HUK.12.1./2021 Perihal jawaban atas Surat Keberatan dari Sdra. W. (Vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Hakim Anggota II akan menguji terkait keabsahan objek sengketa yang pengujiannya meliputi aspek prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur dan substansi?

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah cacat hukum karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada putusan sidang KEPP yang dilaksanakan tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mendahului sidang KEPP sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;⁹⁷

⁹⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat tersebut Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan eksternal dan internal Polri, karena benar Penggugat telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang telah diproses melalui persidangan KEPP yang pelaksanaannya tidak harus menunggu pembuktian pidana terlebih dahulu sebagaimana yang telah diuraikan didalam surat edaran Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 yang mengatur mengenai pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat berdiri sendiri dan tanpa harus menunggu pembuktian pidananya terlebih dahulu sehingga dapat langsung dijatuhkan sanksi rekomendasi PTDH;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait prosedur sekaligus substansi penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri karena adanya pelanggaran kode etik, adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, dimana dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b dan Pasal 13 diatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 11

Anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:⁹⁸

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain

⁹⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Pasal 13 (1)

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/ atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenakan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) diatur berdasarkan peraturan Pasal 21 Ayat (3) yaitu:

- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi:
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
 - c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam Gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Melanggar Sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
 - e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - f. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
 - (1) kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;⁹⁹
 - (2) perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan

⁹⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

- (3) kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan
- i. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penjatuhan sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH diatur berdasarkan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:
 - a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5, T-6, T-8, T-9, T-10 dan T11 dapat diketahui fakta hukum bahwa telah dilakukan sidang KEPP yang memutuskan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan dijatuhi sanksi bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai

¹⁰⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

perbuatan tercela serta direkomendasikan diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan atas nama Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA., CPCLE menerangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan putusan sidang KEPP adalah terkait dengan pelanggaran atas Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dalam hal ini adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat, yang menurut ahli setelah dikaitkan dengan ketentuan peraturan Pasal 22 ayat (2) Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, maka perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut terhadap unsur tindak pidananya secara rigid dan konkrit melalui proses peradilan umum sebelum dilaksanakan sidang KEPP agar dapat dilakukan penilaian apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap norma asusila oleh Penggugat, sebelum dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi PTDH oleh Tergugat;¹⁰¹

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-5 sampai dengan T16, serta keterangan ahli yang dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang telah diuraikan sebelumnya, **Hakim anggota II berpendapat** bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait jenis pelanggaran norma kesusilaan dalam Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, haruslah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran tindak pidananya

¹⁰¹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

yang disertai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum dilakukan penjatuhan sanksi melalui sidang KEPP atas perbuatan Penggugat.

Namun berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan dipersidangan, tidak ada satupun fakta persidangan yang menunjukkan dugaan pelanggaran Penggugat tersebut telah dibuktikan pelanggaran tindak pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan objek sengketa tidak harus menunggu pembuktian tindak pidana terlebih dahulu, sebagaimana yang diuraikan didalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 yang menerapkan mengenai pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, perlu diketahui dulu kedudukannya didalam peraturan perundang-undangan sebelum dijadikan salah satu pedoman Tergugat untuk menjatuhkan sanksi;¹⁰²

Menimbang, adapun pengertian Surat Edaran diuraikan pada Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, pengertian surat edaran adalah “naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak” yang kemudian dicabut dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang pada Pasal 10 ayat (1) menguraikan bahwa “surat edaran merupakan

¹⁰² Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak” dari pengertian yang telah diuraikan tersebut dapat dipahami bahwa surat edaran adalah alat komunikasi kedinasan berbentuk pemberitahuan yang sifatnya informatif tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Lalu apakah dalam surat edaran juga dapat berisi pengaturan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa terkait pengertian peraturan perundang-undangan diuraikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”, lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan Surat Edaran sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Menimbang, meskipun Surat Edaran bukanlah salah satu jenis peraturan perundang-undangan, namun surat edaran dalam doktrin ilmu hukum dapat dikategorikan sebagai Peraturan Kebijakan (beleidsregel) atau peraturan perundang-undangan semu (pseudo wetgeving). Dalam ilmu hukum administrasi mengenal konsep peraturan kebijakan sebagai produk hukum dari diskresi.

¹⁰³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

Menurut Bagir Manan (Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik, FH UII Press 2004, halaman 15) peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *pseudowetgeving*, *policy rules*) yaitu peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* (diskresi). Bagir Manan (Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni 1997, halaman 170) juga mengemukakan bahwa Peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum walaupun tetap mengandung relevansi hukum, kekuatan mengikatnya hanya bagi badan atau pejabat administrasi negara sendiri, meskipun ketentuan dalam peraturan kebijakan biasanya akan menyangkut masyarakat umum secara tidak langsung. Kemudian menurut Jimly Asshiddiqie (Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers 2010, halaman 274), dalam praktiknya di Indonesia, peraturan kebijakan dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti: a. Surat edaran; b. Surat perintah atau instruksi; c. Pedoman Kerja atau Manual; d. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); e. Petunjuk Teknis (Juknis); f. Buku Panduan; g. Kerangka Acuan; h. Desain Kerja atau Desain Proyek. Dari uraian tersebut, meskipun surat edaran dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan, namun pengaturan dalam surat edaran tidak dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena surat edaran sebagai peraturan kebijakan merupakan produk hukum dari diskresi.¹⁰⁴ Maka sebagaimana diskresi, peraturan kebijakan hanya dapat dibuat untuk mengatasi persoalan kongkrit yang

¹⁰⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-11 dan T-16 dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Hakim Anggota II berpendapat** terkait uraian ketentuan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah jelas mengatur terkait pelanggaran yang diuraikan pada Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f, bahwa yang dapat diputuskan melalui Sidang KKEP, apabila telah terlebih dahulu dilakukan pembuktian pelanggaran pidana melalui proses peradilan umum, sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut adalah sangat jelas, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang perlu diisi dengan peraturan tambahan melalui suatu surat edaran sebagai peraturan kebijakan.¹⁰⁵

Selain hal tersebut, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 tentang teknis pelaksanaan penegakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri pada halaman 12 khususnya yang mengatur mengenai pedoman penerapan sanksi pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, seharusnya tidak dapat memberikan pengecualian terhadap hal-hal yang telah diatur dan disebutkan secara jelas di dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, karena

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

pengecualian atau pembatasan terhadap suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dilakukan dengan Surat Edaran sebagai peraturan kebijakan, sehingga jika harus dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, sepatutnya dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian terkait adanya dugaan pelanggaran norma asusila pada Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri oleh Penggugat, tidak dapat diperiksa melalui sidang KEPP, sebelum terlebih dahulu dibuktikan sebagai suatu tindak pidana dalam putusan pengadilan (Peradilan Umum) yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, sehingga Tergugat seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa a quo sebelum seluruh rangkaian proses terkait penyelesaian atas dugaan pelanggaran Penggugat dapat dipenuhi sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;¹⁰⁶

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait aspek substansi yang diuraikan pada konsideran objek sengketa a quo, yang pada pokoknya menguraikan dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah karena Penggugat telah melakukan pelanggaran/kejahatan serta dengan memperhatikan adanya putusan Sidang KEPP yang telah menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

serta Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 dalam hal Penggugat telah melakukan perselingkuhan atau pelanggaran norma kesusilaan dengan istri dari saksi A., sehingga dijatuhi sanksi berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-11 dan T-16 yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, **Hakim Anggota II berpendapat** bahwa dugaan pelanggaran norma asusila pada Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang ditujukan kepada Penggugat, baru dapat dinyatakan telah melanggar norma kesusilaan, apabila sebelumnya telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah melakukan dugaan pelanggaran/kejahatan yang merupakan hasil dari proses peradilan umum, oleh karena pelanggaran norma asusila yang diduga telah dilakukan oleh Penggugat yang diatur pada Pasal 11 Huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, adalah pelanggaran norma kesusilaan yang merupakan suatu tindak pidana, maka ada kewajiban untuk mendahulukan proses pemidanaan pada peradilan umum sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum dapat ditindaklanjuti dengan pelaksanaan persidangan dan penjatuhan sanksi melalui sidang KEPP.¹⁰⁷ Sehingga menjadi tidak tepat jika Tergugat menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran/kejahatan dan kemudian menerbitkan objek sengketa a

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

quo berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat hanya berdasarkan putusan Sidang KEPP tanpa didahului adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, **maka Hakim Anggota II berkesimpulan** bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Demikian Hakim Anggota II menyampaikan pendapat hukum sebagai Dissenting Opinion dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyatakan bahwa “putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat putusan diambil dengan suara terbanyak;¹⁰⁸

4.2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Melihat praktik peradilan administrasi, sudah banyak putusan Hakim yang menerapkan AUPB sebagai “alat uji”. Hakim administrasi dalam melakukan pengujian tidak saja menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, namun dapat menggunakan juga alat ukur lain berupa kaidah hukum tidak tertulis.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

¹⁰⁹ Cekli Setya Pratiwi, Dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (LEIP: Jakarta, 2016), Hal. 55

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bagian (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;¹¹⁰

Kemudian Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.¹¹¹

Sedangkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) poin (a), (b), (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (1) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.¹¹²

¹¹⁰ Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bagian (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹¹ Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

¹¹² Ketentuan Pasal 52 ayat (1) poin (a), (b), (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Menurut dalil Penggugat bahwa:

a. Keputusan Tata Usaha Negara a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

(1) Bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b tersebut dinyatakan “yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggara negara
- Kepentingan umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas ¹¹³

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap penyelenggara negara, bahwa in cassu a quo Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/37/III/2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama W. Tanggal 3 Maret 2021 (objek sengketa) dikeluarkan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹¹³ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

berlaku, khususnya dalam hal mengenai prosedur atau mekanisme penerbitan Surat yang menjadi Objek Sengketa sehingga telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) huruf a. “pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan ayat (2) “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” sehingga perbuatan tergugat jelas telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;¹¹⁴

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, bahwa *in cassu a quo* sama sekali

¹¹⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

tidak memperhatikan proses penanganan secara pidana untuk membuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, inilah yang dimaksud oleh penggugat bahwa tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara;

c. Asas Kepentingan Umum

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, bahwa in cassu a quo perbuatan tergugat yang terkesan terburu-buru dalam menerbitkan objek sengketa tanpa memeriksa beberapa saksi dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) diantaranya sdri. E. dan saksi ahli dan saksi lain yang dihadirkan semuanya bukan merupakan saksi fakta melainkan hanya testimonium de auditu, pada prinsipnya testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian perbuatan tergugat secara nyata telah membatasi kesaksian pihak yang berkepentingan pada proses sidang KKEP sehingga perbuatan tergugat jelas telah melanggar asas kepentingan umum;¹¹⁵

¹¹⁵ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

d. Asas Keterbukaan

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, in cassu a quo perbuatan tergugat yang tidak menghadirkan saksi fakta yakni sdri. E. dalam sidang KKEP telah melanggar asas keterbukaan, pengambilan keterangan sdri. E. diluar proses sidang KKEP tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan atau diragukan kebenarannya apalagi jika yang bersangkutan tidak di sumpah;¹¹⁶

e. Asas Proporsionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara bahwa in cassu a quo tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 ayat (1) huruf a. “pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dan ayat (2) “Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” perbuatan tergugat yang menerbitkan objek sengketa secara semena-mena (eigenrichting) sehingga melanggar Asas Proporsionalitas.

f. Asas Profesionalitas

Bahwa yang dimaksud dengan asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik daan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in cassu a quo bahwa dikarenakan perbuatan tergugat telah melanggar asas proporsionalitas maka secara langsung tergugat juga telah melanggar asas Profesionalisme;¹¹⁷

g. Asas Akuntabilitas

Bahwa yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

¹¹⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa in cassu a quo tergugat harus bertanggungjawab dengan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan baik di dalam maupun di luar pengadilan, oleh karena itu penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan berhak meminta pertanggungjawaban tergugat sebagaimana ditegaskan dalam asas akuntabilitas, untuk itu penggugat menggugat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;¹¹⁸

Bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak. Namun berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum oleh Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹¹⁹

¹¹⁹ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut

1. Dissenting opinion diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada tataran normatif, dissenting opinion diatur dalam pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. akhirnya, bahwa perbedaan pendapat (dissenting opinion) lebih dari sekedar ekspresi sebenarnya dari kebebasan pribadi tertinggi hakim, termasuk kebebasan anggota atau hakim lainnya.
2. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam konstitusi. Kebebasan hakim tidak mutlak, namun bersifat relative. Kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan undang-undang tentang hal itu, hanya terbatas dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila. Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemadirian peradilan
3. Dasar Pertimbangan Hakim Terkait Dengan *Dissenting* Opinion Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari

Dinas Polri yakni terdapat perbedaan pendapat dimana majelis hakim mayoritas menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terdapat cacat prosedur. Bahwa mencermati konsideran di dalam objek sengketa dan alasan yang mendasarinya diterbitkan objek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat Pengadilan berpendapat bahwa dilihat dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan Hakim Minoritas berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak. Namun berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum oleh Hakim Anggota II bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari aspek

prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹²⁰

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diharapkan putusan Hakim disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, juga harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan. Konsekuensinya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di tangan Hakim harus dimaknai dan diimplementasikan untuk mewujudkan cita hukum yang berintikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang menjadi figur yang bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. Namun dalam hal ini, adanya kebebasan ekspresi hakim yang termanifestasikan dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) sebagai wujud bagi ruang hakim untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya.

¹²⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/Ptun.Gto

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, (Depok, Prenadamedia Group, 2018).
- Andin Rusmini, *gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: New Vita Pustaka (Chivita Books Group), 2021).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).
- Cekli Setya Pratiwi, Dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (LEIP: Jakarta, 2016).
- Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta:STPN Press, 2022).
- Elidar Sari, Dkk., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Aceh: Cv. Biena Edukasi, 2014).
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2018).
- Fence M. Wantu, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Reviva Cendekia, 2014).
- Jonaedi Effendi, Dkk., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim (Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat)*, (Depok:Prenadamedia Group, 2018).
- Laila M. Rasyid, Dkk., *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2016).
- Marshaal NG., Dkk., *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, (Sumatera Selatan:Tunas Gumilang Press, 2018).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020).
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lebag Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

Rosmery, Dkk., *Hukum Tata Usaha Negara*, (Sumedang : Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2020).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014).

Viswandro, *Mengenal Profesi Penegak Hukum (Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, (Yogyakarta, Medpress Digital, 2018).*

Yoyok Ucok, *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945), (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014).*

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 12/G/2021/PTUN.GTO

Jurnal/Skripsi:

Arsha Nurul Huda, 2023, Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim:
(<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukandissenting-opinion-sebagai-ekspresi-kebebasan-tertinggi-hakim-oleh-arsha-nurul-huda-s-h-m-h-31-10>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

Choirul Salim, 2022, *Asas Dissenting Opinion Pada Pembuktian Perkara Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kpegawaian*:
<https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/6222>.Diakses Pada Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2023.

Haidar Adam, 2017, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*:
(<https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb497b901fb73001038cb84>, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 28 Januari 2024).

Hangga Prajatama, *Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebeasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia*:
(<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/38837/25711>, Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2023)

HBR Sitepu, 2021 :
(<http://portalugb.ac.id:808/86/4/4.%20BAB%20II.pdf>, Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023).

Heni Susanti, Dkk., 2019, *Dissenting Opinion Dalam Menentukan Batas Umur Anak* :

(<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/325/pdf>, Di Akses Pada Hari Senin Tanggal 2 Oktober 2023).

I Putu Sabda Wibawa, Dkk., *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dikarenakan Melakukan Pelanggaran, Tindak Pidana, Dan Penyelewengan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*:

(<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthanegara/Article/Download/8985/6761/>, Di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023).

Jerry Mario Laluyan, 2015, *Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia*:

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10169/9756>, Di akses Pada hari sabtu, tanggal 20 Januari 2023).

Steven Paskah Lamhot Afriedinata Simanjuntak, 2023, *Dissenting Opinion Dalam perkara Kepailitan*:

(<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/216/150>, Di Akses Pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1004 jo. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4964/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aditya Afieq Prakoso

NIM : H1120035


Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT
(DISSENTING OPINION) HAKIM DALAM PERKARA
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI
DINAS POLRI (STUDI PUTUSAN NOMO
12/G/2021/PTUN.GTO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Januari 2024
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202

+



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila
Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo 96128, www.ptun-gorontalo.go.id, info@ptun-gorontalo.go.id

Gorontalo, 5 Februari 2024

Nomor : 9/KPTUN.W8-TUN2/HM2.1.4/II/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian . -

Yth. Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Ichsan Gorontalo
Jalan Ahmad Najamudin No. 17 - Gorontalo

Sehubungan dengan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4964/PIP/LEMLIT_UNISAN/GTO/II/2024 Tanggal 04 Januari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian an. Aditya Afieq Prakoso, maka bersama ini disampaikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan penelitian terkait dengan perkara nomor : 12/G/2021/PTUN.Gto.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Gorontalo,



Sutiyono



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 013/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Aditya Afieq Prakoso
NIM : H1120035
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Perbedaan Penapat
(Dissenting Opinion) Hakim Dalam Perkara
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri
(Studi Putusan Nomor 12/G/2021/PTUN.Gto)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 9%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 16 Maret 2024
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

Skripsi adit.docx

AUTHOR

Adit Adit

WORD COUNT

19103 Words

CHARACTER COUNT

127659 Characters

PAGE COUNT

106 Pages

FILE SIZE

139.9KB

SUBMISSION DATE

Mar 16, 2024 1:16 PM GMT+8

REPORT DATE

Mar 16, 2024 1:19 PM GMT+8

● 9% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 9% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

9% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 9% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.uma.ac.id Internet	2%
2	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet	1%
3	scribd.com Internet	<1%
4	rafynang.wordpress.com Internet	<1%
5	repository.upstegal.ac.id Internet	<1%
6	repository.ub.ac.id Internet	<1%
7	Nurbaedah Nurbaedah, Agus Cunanto. "TINJAUAN YURUDIS IMPLEME... Crossref	<1%
8	eprints.umm.ac.id Internet	<1%

9	balegsetwanbwi.blogspot.com	Internet	<1%
10	mykonlinedotblist.wordpress.com	Internet	<1%
11	fahmicavarela.wordpress.com	Internet	<1%
12	Daryono. "KEMURNIAN HAKIM ADHOK PADA SISTEM PERADILAN HU...	Crossref	<1%
13	Rido Leiwakabessy, Jemmy Jefry Pietersz, Renny Heronia Nendissa. "...	Crossref	<1%
14	ptun-pekanbaru.go.id	Internet	<1%
15	digilib.uinsby.ac.id	Internet	<1%
16	vdocuments.site	Internet	<1%
17	repository.unimal.ac.id	Internet	<1%
18	repository.unsoed.ac.id	Internet	<1%
19	Zahra Malinda Putri, Dewi Kania Sugiharti, Zainal Muttaqin. "INDIKATO...	Crossref	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Aditya Afieq Prakoso

Nim : H1120035

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum



Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta, 27 Juli 1993

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Mustadjab
- Ibu : Satiti Yuni Laswati

Saudara

- Kakak 1 : Aliefika Karuniati
- Kakak 2 : Sinta Dwi Yuliani

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun Lulus	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2005	SD Muhammadiyah Suronatan	Yogyakarta	
2.	2008	SMP Muhammadiyah 3	Yogyakarta	
3.	2011	SMA Muhammadiyah 3	Yogyakarta	